



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Hendra bin M. Saad, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Batu Barat RT.003 RW. 002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon I**;

dan

Mira Pertiwi binti Hamdan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Batu Barat RT.003 RW. 002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 November 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 01 November 2017 dalam register Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah Abang Kandung Pemohon II di Jalan Bambang Ismoyo Gang Cengkeh, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan wali nikah dan menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hamdan alias Mandan, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Hendri dan Gusti, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah *sirri* Pemohon I dan Pemohon II adalah mantan suami istri yang pernah bercerai di Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang administrasi pencatatan nikah ulang di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon II di Dusun Batu Timur RT. 003 RW. 002, Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky



sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Balqis Umayra, lahir tanggal 7 Juni 2014;

6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam ;
7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Hendra bin M. Saad) dengan Pemohon II (Mira Pertiwi binti Hamdan alias Mandan) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 2013 di rumah Abang Kandung Pemohon II di Jalan Bambang Ismoyo Gang Cengkeh, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang selama 14 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini supaya mengajukan keberatan, namun ternyata sampai pada

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi sah Surat Keterangan tidak tercatat Nomor: B-424/Kua.14.06.03/1/Pw.01/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bukti (P.1);
2. Fotokopi sah Kartu Keluarga Nomor: 6107152005130007, tanggal 28 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti (P.2);
3. Fotokopi sah Akta Cerai Nomor 49/AC/2012/PA.Bky, tanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bengkayang, bukti (P.3);

B. Saksi

1.-----

Gusti bin Ali Isa, saksi adalah tetangga para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2013;
- bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami istri karena Saksi hadir pada acara akad nikah para Pemohon sekaligus bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut yang dilangsungkan di rumah abang kandung Pemohon II yang beralamat di Kelurahan Jawa Singkawang;

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky



- bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamdan alias Mandan;
- bahwa dalam pernikahan tersebut ada 2 orang saksi nikah yaitu Saksi sendiri dan Hendri. Mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II mantan suami istri yang berstatus duda dan janda karena telah bercerai pada tahun 2012, dan mempunyai dua orang anak kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi secara *sirri*;
- bahwa selama menikah keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis hingga sekarang pernikahan mereka telah dikarunia seorang anak yang bernama Balqis Umayra, lahir pada tanggal 7 Juni 2014;
- bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak mengetahui persyaratan untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama;
- bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan persyaratan administrasi termasuk syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2.-----

Hendri bin Mukmin, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2013;
- bahwa saksi hadir dan juga bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan tersebut;
- bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamdan alias Mandan;

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi nikah yakni saksi sendiri dan Gusti dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan karena perkawinan, ataupun hubungan sesusuan;
- bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda karena sebelumnya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri namun bercerai pada tahun 2012;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan hingga sekarang mereka telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan mereka di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan untuk menikah ulang di KUA;
- bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh Bukti Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan lalu mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah permohonan isbat nikah terhadap perkawinan para Pemohon yang telah terurai pada duduk perkara;

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, yang diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang selama 14 (empat belas) hari, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Agama Bengkayang (selanjutnya disebut Pengadilan) terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan, peradilan agama berwenang memeriksa dan mengadilinya sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 bagian Pedoman Umum pemeriksaan perkara permohonan huruf a poin (4) halaman 61);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah perkara permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) terhadap perkawinan antara orang-orang beragama Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewenangan pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, dapat memunculkan pemahaman mengenai adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal tersebut antara lain memerinci hal-hal yang dimaksud dengan bidang perkawinan secara enumeratif

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyebutan yang memungkinkan adanya hal yang lain lagi) atau dengan kata lain perincian tersebut tidak limitatif, hal mana dapat dipahami dari penggunaan frasa “antara lain” dalam perinciannya. Sehingga harus dipahami bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam meskipun jenis perkara tersebut tidak disebut secara eksplisit dalam rincian penjelasan pasal dimaksud. Dengan demikian, dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap segenap ketentuan yang terkait dengan kewenangan peradilan agama utamanya Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat bahwa termasuk kewenangan Peradilan Agama dalam hal itsbat nikah namun tidak terbatas pada pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan juga mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia yakni masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam, namun pernikahannya tidak tercatat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang urgensi pencatatan atau karena sebab lain yang dapat dinyatakan beralasan secara hukum. Pernikahan yang demikian menimbulkan banyak permasalahan hukum baik terhadap status maupun terhadap akibat hukum yang mungkin timbul dari perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan sebagaimana diuraikan di atas adalah kondisi yang harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan demikian, permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun tidak tercatat, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*:

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2013 di wilayah Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, namun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan padanya tidak terdapat larangan maupun halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk memperoleh bukti berupa Kutipan Akta Nikah dibutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 s.d P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang isinya pada poin 3.a dan 3.b kontradiktif. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis akan tetapi secara materi isi surat tersebut tidak relevan dengan perkara ini karena para Pemohon menikah di Kecamatan

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Tengah Kota Singkawang sedangkan surat keterangan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis dan secara materi telah relevan dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai para Pemohon, akta tersebut adalah akta otentik yang telah cocok dengan aslinya karenanya memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis dan secara materi telah relevan dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah, karenanya telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi. Dan secara materiil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain karenanya hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini sejak awal dan dari proses pembuktian dapat dirumuskan beberapa fakta yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal

13 Februari 2013 di wilayah Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Pemohon I dan Pemohon II adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2012, kemudian menikah lagi secara *sirri*. Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamdan alias Mandan. Ada 2

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky



orang saksi nikah masing-masing bernama Gusti dan Hendri. Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- bahwa saat menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan apapun, baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa selama menikah, para Pemohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak, masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain dan tidak pernah bercerai. Para Pemohon tetap beragama Islam. Demikian pula tidak ada seorang pun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah agar para Pemohon dapat mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan segala keperluan hukum yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut telah ternyata pernikahan Para Pemohon memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam (*vide* Pasal 14 s.d. Pasal 29 KHI), ada mahar/maskawinnya (*vide* Pasal 30 KHI), dan tidak mengandung larangan maupun halangan perkawinan (*vide* Pasal 8 s.d. Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs.* Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, pernikahan Para Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan karenanya telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak dan segala keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah. Karenanya dapat dinilai bahwa tujuan permohonan mengandung kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan mengisbatkan perkawinan para Pemohon akan diperoleh manfaat berupa terhindarnya kemudaratn sekaligus

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya kemaslahatan. Kemudahan yang dimaksud berupa permasalahan hukum baik mengenai status perkawinan maupun akibat hukum yang mungkin timbul dari perkawinan para Pemohon. Adapun konkretnya kemaslahatan yang dimaksud antara lain lahirnya ketenteraman dan ketenangan batin pada diri para Pemohon sebagai suami istri karena memperoleh kepastian hukum mengenai sahnyanya perkawinan mereka, dan tersedianya peluang jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka sebagai suami istri yang perkawinannya sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim memandang perlu mengemukakan kaidah sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Tindakan penguasa (hakim) atas rakyatnya (harus) berorientasi pada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2013, *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hendra bin M. Saad**) dengan Pemohon II (**Mira Pertiwi binti Hamdan alias Mandan**) yang dilaksanakan pada tanggal **11 Februari 2013** di Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Awal 1439** Hijriah, oleh kami Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I**
S.Ag.

Hj. Andriani,

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 0066/Pdt.P/2017/PA.Bky



2. Arsyad, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 591.000,00

Terbilang : (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).